



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM  
(STIKES YARSI) PONTIANAK

NOMOR PIHAK KESATU : 119/6988/RSDS/PGB-B/2021

NOMOR PIHAK KEDUA : 668/STIKES.YSI/XII/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KLINIK MAHASISWA, PENELITIAN, IMPLEMENTASI  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DI BIDANG KESEHATAN

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua  
Puluh Satu (08-12-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. YULIASTUTI SARIPAWAN : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Dokter Soedarso, berkedudukan di Jalan  
Dokter Soedarso No. 1 Pontianak, Provinsi  
Kalimantan Barat, berdasarkan Surat  
Kuasa Gubernur Kalimantan Barat Nomor  
120.23/15/SKU/Pem-C tanggal 08  
Desember 2021, dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum  
Daerah Dokter Soedarso, selanjutnya  
disebut PIHAK KESATU;
2. UTI RUSDIAN HIDAYAT : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  
Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES  
YARSI) Pontianak-Kalimantan Barat,  
berkedudukan di Jalan Panglima A'im  
Nomor 1 Pontianak, Provinsi Kalimantan  
Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan  
atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  
Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak,  
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut, bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak, Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak, Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak, Politeknik 'Aisyiyah Pontianak dan Akademi Bethesda Serukam Nomor 21/KB-PEM/2020, 337/11. AU/J/IV.2020, 28/MOU/AKPERDI/2020, 040/BP-YARSI/VI/2020, 05/POLITA.PTK/E/VI/2020 dan 218/A.TU/AKPER-B/VII/2020 tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN



- 1) Maksud dari perjanjian ini yaitu untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Praktik Klinik Mahasiswa, Penelitian, Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan akhir yakni peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada tujuan bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan Profesionalisme lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2  
OBJEK KERJA SAMA

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Praktik Klinik Mahasiswa, Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP



- 1) Meningkatkan keterampilan pengalaman belajar dan praktik klinik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak.
- 2) Pemanfaatan sarana dan prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya yang terkait dengan praktik klinik.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (3) Pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pemberian Layanan Pendidikan (Studi Lanjut) bagi Tenaga Perawat.
- (5) Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan dan kualitas layanan.
- (6) Pengimplementasian hasil pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4  
PELAKSANAAN



- (1) PIHAK KESATU dalam Penyelenggaraan Praktik Klinik Mahasiswa, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak, akan menyediakan pembimbing klinik/instruktur yang ditugaskan dengan Surat Keputusan Direktur.
- (2) Penanggung jawab Operasional :
  - a. teknis operasional pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur bersama oleh PARA PIHAK yang diwakili oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak dan Direktur RSUD Dokter Soedarso yang dituangkan dalam suatu bentuk Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama; dan
  - b. ketua atau penanggung jawab akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak dan Direktur RSUD Dokter Soedarso merupakan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Praktik Klinik Mahasiswa, Penelitian, Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Penetapan Peserta Didik/Mahasiswa :
  - a. PIHAK KEDUA menetapkan nama-nama mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak yang akan melaksanakan kegiatan dalam bentuk praktik atau bentuk lain di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak dan RSUD Dokter Soedarso yang lamanya ditentukan berdasarkan Kurikulum Pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak;
  - b. nama-nama mahasiswa, modul dan jadwal praktik sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan praktik klinik; dan
  - c. bagi mahasiswa yang baru pertama kali melaksanakan praktik klinik di Rumah sakit wajib dilakukan serah terima dan orientasi secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku di RSUD Dokter Soedarso.
- (4) Penempatan dan Pembagian Kelompok Peserta Didik/Mahasiswa :
  - a. mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak yang menjalani praktik klinik dan/atau tergabung dalam satu kelompok;
  - b. mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dibagi dalam kelompok kecil di bawah seorang pembimbing klinik sesuai dengan kemampuan masing-masing; dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



- c. pembimbing klinik sebagaimana dimaksud pada huruf b, bisa juga pejabat lain di bagian/instalasi/unit fungsional yang dianggap mampu dan profesional yang ditugaskan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Dokter Soedarso.
- (5) Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat :
- kegiatan penelitian oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan apabila telah mendapatkan izin tertulis dari PIHAK KESATU; dan
  - kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan melalui tahapan penawaran/permintaan, kesepakatan peran dan teknis serta hal lainnya yang diperlukan serta disepakati oleh PARA PIHAK.
- (6) Layanan Pendidikan (Studi Lanjut) bagi Tenaga Kesehatan :
- PIHAK KESATU berkesempatan mendapatkan Layanan Pendidikan (Studi Lanjut) bagi Tenaga Kesehatannya yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA; dan
  - peserta studi lanjut dari PIHAK KESATU berhak mendapatkan potongan khusus mitra kerja sama pada biaya operasional pendidikan yang besarnya ditentukan oleh PIHAK KEDUA melalui penyampaian surat pemberitahuan setiap pembukaan tahun akademik.
- (7) Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan :
- PARA PIHAK dapat saling bekerja sama dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan dan kualitas layanan melalui penugasan narasumber dari masing-masing PIHAK; dan
  - narasumber sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditugaskan berdasarkan permintaan dan penawaran serta persetujuan dari PARA PIHAK.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- mengajukan dan memperoleh biaya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan bimbingan klinik terhadap mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak dari PIHAK KEDUA;
  - memberi tugas kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak dalam membantu pelayanan kesehatan di RSUD Dokter Soedarso sesuai dengan target capaian kompetensi dan capaian pembelajaran praktik klinik yang tercantum pada modul praktik dari PIHAK KEDUA;
  - melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan belajar dan praktik klinik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak di RSUD Dokter Soedarso; dan
  - menerima ganti rugi atas kerugian sarana dan prasarana sebagai akibat kesalahan dan/atau kelalaian mahasiswa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan praktik klinik di tempat PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
- mengajukan dan memperoleh biaya pelaksanaan kegiatan Praktik Klinik Mahasiswa, Penelitian, Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan dari PIHAK KEDUA;



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- b. menggunakan fasilitas di RSUD Dokter Soedarso sebagai tempat Penyelenggaraan Praktik Klinik Mahasiswa, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak;
  - c. mendapatkan bantuan tenaga pengajar dan tenaga pembimbing klinik dalam Penyelenggaraan Praktik Klinik Mahasiswa, Mitra Peneliti dan Tim Pengabdian Masyarakat dari PIHAK KESATU;
  - d. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan belajar dan praktik klinik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak di RSUD Dokter Soedarso;
  - e. menolak pembayaran biaya-biaya yang diajukan PIHAK KESATU apabila tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian ini;
  - f. membawa sendiri Alat Pelindung Diri (APD) pada saat melaksanakan praktik klinik sesuai standar yang berlaku; dan
  - g. membawa sendiri alat keperluan untuk melaksanakan praktik klinik dan lain-lain.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. menyediakan fasilitas yang tersedia di RSUD Dokter Soedarso sebagai tempat belajar dan praktik klinik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak;
  - b. menyediakan tenaga pembimbing dalam melaksanakan kegiatan praktik klinik, dengan rasio perbandingan sesuai dengan yang telah di sepakati dalam perjanjian kerja sama ini;
  - c. memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi atas Penyelenggaraan Praktik Klinik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak; dan
  - d. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan belajar dan praktik klinik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak di RSUD Dokter Soedarso.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. membayar semua biaya Penyelenggaraan Praktik Klinik Mahasiswa dan Penelitian yang diajukan oleh PIHAK KESATU;
  - b. membantu pelayanan kesehatan di RSUD Dokter Soedarso melalui kegiatan praktik klinik sebagai bagian dari proses pendidikan sesuai target capaian kompetensi dan capaian pembelajaran praktik klinik yang tercantum pada modul praktik dari PIHAK KEDUA;
  - c. menyediakan sarana dan prasana untuk kelangsungan dan kelancaran kegiatan praktik klinik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak di RSUD Dokter Soedarso;
  - d. mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana rumah sakit yang disebabkan kesalahan dan atau kelalaian mahasiswa PIHAK KEDUA dalam Penyelenggaraan Praktik Klinik Mahasiswa, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak, di tempat PIHAK KESATU; dan
  - e. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan belajar dan praktik klinik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan untuk semua kegiatan Penyelenggaraan Praktik Klinik Mahasiswa dan Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak, berdasarkan ketentuan tarif yang berlaku pada RSUD Dokter Soedarso.
- (2) Ketentuan tarif/biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sewaktu-waktu, apabila terjadi perubahan kebijakan/peraturan rumah sakit. Jika dianggap sudah tidak memungkinkan sehingga tarif yang diberlakukan adalah tarif yang resmi sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melalui penyampaian informasi perubahan sebelum pelaksanaan kegiatan Praktik Klinik Mahasiswa dan Penelitian
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggung jawab PARA PIHAK yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Apabila terdapat suatu kegiatan yang mempengaruhi besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka PIHAK KESATU harus mengajukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai kegiatan tersebut.
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) baru dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (8) Pengiriman rincian tagihan terkait semua kegiatan Penyelenggaraan Praktik Klinik Mahasiswa Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah data pendukung administrasi dinyatakan lengkap.
- (9) PIHAK KEDUA membayar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya rincian tarif dengan menunjukkan bukti setor kepada PIHAK KESATU melalui Seksi Pendidikan dan Penelitian (Diklit) pada Bidang Pengembangan RSUD Dokter Soedarso.
- (10) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan cara setoran tunai atau transfer melalui kasir penerimaan pada RSUD Dokter Soedarso atau apabila dilakukan dengan cara transfer dapat melalui :  
Nomor Rekening : 1021190899  
Atas Nama : RSU.DR.SOEDARSO  
Nama Bank : Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat  
(Bank Kalbar)  
Nama Cabang Bank : Bank Kalbar Cabang Utama Pontianak
- (11) Setelah melakukan pembayaran, PIHAK KEDUA segera memberitahukan kepada PIHAK KESATU bahwa pembayaran telah dilakukan dengan cara tunai/transfer dengan menunjukkan bukti pembayaran yang dapat dikirim melalui faksimili/media elektronik yang ditujukan kepada :  
Nama : Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso  
Telepon : (0561) 737701, (0561) 746152  
Faksimili : (0561) 736528  
WA/Telegram : 081254441676  
Email : diklit.soedarso@gmail.com

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (12) Biaya Transfer ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (13) Kuitansi pembayaran diserahkan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KESATU menerima bukti transfer dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal 31-12-2024.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini sewaktu-waktu dapat diubah atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang atau menghentikan/mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8  
TEKNIK BIMBINGAN

- (1) Tempat Penyelenggaraan Praktik Klinik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak berada di RSUD Dokter Soedarso.
- (2) Tenaga pembimbing praktik klinik dapat berasal dari RSUD Dokter Soedarso dan ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Rasio pembimbing klinik dengan mahasiswa yang akan diberikan bimbingan klinik untuk setiap program pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara RSUD Dokter Soedarso dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak dengan rasio perbandingan sebagai berikut: perbandingan antara pembimbing klinik dengan mahasiswa untuk mahasiswa keperawatan/kebidanan dengan perbandingan 1:5, atau 1 (satu) pembimbing klinik tidak melebihi membimbing 5 (Lima) orang mahasiswa. Untuk mahasiswa tenaga kesehatan (NAKES) lainnya dengan perbandingan 1:7, atau 1 (satu) orang pembimbing lapangan membimbing mahasiswa tidak melebihi 7 (tujuh) orang mahasiswa.

Pasal 9  
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh PARA PIHAK secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali ataupun pada saat-saat tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaporan disusun bersama oleh PARA PIHAK secara periodik mencakup hasil-hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 10  
PENELITIAN



- (1) Penelitian yang dilakukan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak dapat melibatkan staf/tenaga dari RSUD Dokter Soedarso.
- (2) Staf/tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mendorong kegiatan penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak dan RSUD Dokter Soedarso.
- (3) Jika kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan 2) diterbitkan publikasi ilmiah, maka nama resmi bagian, Kelompok Bagian/Unit Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak dan RSUD Dokter Soedarso harus ditampilkan sepenuhnya termasuk nama personil penelitian.

Pasal 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama operasional ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menempuh jalur hukum dan memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaiannya.

Pasal 12  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau *Force Majeure* dalam Perjanjian ini yaitu peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini dan terjadi di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK untuk mengatasinya termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, huru hara, dan/atau Peraturan Pemerintah mengenai adanya keadaan bahaya sehingga PARA PIHAK terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibenarkan oleh Pejabat yang berwenang setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang mengalaminya kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak terjadinya peristiwa yang dimaksud.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 13  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila :
  - a. adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan; dan
  - b. batas waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini dimana pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; dan
  - b. PIHAK lainnya melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (*wanprestasi*) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu minimal masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini berlaku efektif seketika pada tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian dari Pihak yang dirugikan.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dipenuhi serta belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh mana yang mensyaratkan adanya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu Perjanjian.

Pasal 14  
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso  
Jl. Dr. Soedarso Nomor 1 Pontianak  
Up. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso  
Telepon : (0561) 737701, (0561) 746152  
Faksimili : (0561) 736528  
WA/Telegram : 081254441676  
Email: diklit.soedarso@gmail.com

PIHAK KEDUA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak  
Jl. Panglima Aim Nomor 1 Pontianak  
Up. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak.  
Telepon: (0561) 732927  
WA : 081350029600  
Email: stikesyarsiptk@yahoo.com / info@stikesyarsi-pontianak.ac.id

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

Pasal 15  
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.  
 (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan dengan Perjanjian Tambahan (*Addendum*).

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



UTI RUSDIAN HIDAYAT

PIHAK KESATU,



YULIA STUTI SARIPAWAN

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU